



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA DUNGUN PERAPAKAN KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DUNGUN PERAPAKAN KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Dungun Perapakan dengan Desa Tebas Sungai, Desa Batu Makjage, dan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tebas Sungai dan Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batu Makjage; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas.

Pasal 4

(1) Batas Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas dengan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2015-2002-2014.001 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 41,005''$ LU dan $109^{\circ} 09' 17,892''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Dungun Perapakan dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 31/RW 15 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai dan dengan RT 10/RW 5 Dusun Tumpak Jawai Desa Pangkalan Kongsu dengan Kecamatan Tebas, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.002 yang terletak pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 31/RW 15 Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 38,468''$ LU dan $109^{\circ} 09' 20,352''$ BT;
2. PBU 61.01.04.2015-2002.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.003 yang terletak pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 31/RW 15 Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 40,324''$ LU dan $109^{\circ} 09' 21,353''$ BT;
3. PBU 61.01.04.2015-2002.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.004 yang terletak pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 32/RW 16 Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 39,351''$ LU dan $109^{\circ} 09' 22,357''$ BT;
4. PBU 61.01.04.2015-2002.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.005 yang terletak pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 32/RW 16 Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 41,172''$ LU dan $109^{\circ} 09' 23,293''$ BT;
5. PBU 61.01.04.2015-2002.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.006 yang terletak pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 33/RW 16 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 39,578''$ LU dan $109^{\circ} 09' 25,332''$ BT;
6. PBU 61.01.04.2015-2002.006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.007 yang terletak pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 37/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 38,961''$ LU dan $109^{\circ} 09' 28,114''$ BT;
7. PBU 61.01.04.2015-2002.007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.008 yang terletak pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 37/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 41,939''$ LU dan $109^{\circ} 09' 29,538''$ BT;
8. PBU 61.01.04.2015-2002.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.009 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan

- RT 38/RW 19 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 37,633" LU dan 109° 09' 32,839" BT;
9. PBU 61.01.04.2015-2002.009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.010 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 38/RW 19 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 38,753" LU dan 109° 09' 33,865" BT;
 10. PBU 61.01.04.2015-2002.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.011 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 38/RW 19 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 37,198" LU dan 109° 09' 35,143" BT;
 11. PBU 61.01.04.2015-2002.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.012 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 37,864" LU dan 109° 09' 35,489" BT;
 12. PBU 61.01.04.2015-2002.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.013 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 37,122" LU dan 109° 09' 36,979" BT;
 13. PBU 61.01.04.2015-2002.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.014 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 35,477" LU dan 109° 09' 38,185" BT;
 14. PBU 61.01.04.2015-2002.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.015 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 37,943" LU dan 109° 09' 39,557" BT;
 15. PBU 61.01.04.2015-2002.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.016 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 37,237" LU dan 109° 09' 40,090" BT;
 16. PBU 61.01.04.2015-2002.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.017 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 38,083" LU dan 109° 09' 41,152" BT;
 17. PBU 61.01.04.2015-2002.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.018 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 35,280" LU dan 109° 09' 43,803" BT;
 18. PBU 61.01.04.2015-2002.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.019 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 37,982" LU dan 109° 09' 45,299" BT;

19. PBU 61.01.04.2015-2002.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.020 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 39/RW 19 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 34,490" LU dan 109° 09' 48,740" BT;
20. PBU 61.01.04.2015-2002.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.021 yang terletak pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 37,709" LU dan 109° 09' 50,562" BT;
21. PBU 61.01.04.2015-2002.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.022 yang terletak pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 36,409" LU dan 109° 09' 52,186" BT;
22. PBU 61.01.04.2015-2002.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.023 yang terletak pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 42,684" LU dan 109° 09' 56,974" BT;
23. PBU 61.01.04.2015-2002.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.024 yang terletak pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 41,888" LU dan 109° 09' 58,129" BT;
24. PBU 61.01.04.2015-2002.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.025 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 47,882" LU dan 109° 10' 01,110" BT;
25. PBU 61.01.04.2015-2002.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.026 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 40/RW 20 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 39,102" LU dan 109° 10' 12,403" BT;
26. PBU 61.01.04.2015-2002.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.027 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 40,628" LU dan 109° 10' 12,677" BT;
27. PBU 61.01.04.2015-2002.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.028 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 40,549" LU dan 109° 10' 13,055" BT;
28. PBU 61.01.04.2015-2002.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.029 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 42,924" LU dan 109° 10' 13,610" BT;
29. PBU 61.01.04.2015-2002.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.030 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan

- RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 42,824" LU dan 109° 10' 13,901" BT;
30. PBU 61.01.04.2015-2002.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.031 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 42,637" LU dan 109° 10' 13,854" BT;
 31. PBU 61.01.04.2015-2002.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.032 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 42,436" LU dan 109° 10' 14,538" BT;
 32. PBU 61.01.04.2015-2002.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.033 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 42,285" LU dan 109° 10' 14,561" BT;
 33. PBU 61.01.04.2015-2002.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.034 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 40,067" LU dan 109° 10' 14,104" BT;
 34. PBU 61.01.04.2015-2002.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.035 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 39,969" LU dan 109° 10' 14,428" BT;
 35. PBU 61.01.04.2015-2002.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.036 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 40,685" LU dan 109° 10' 14,492" BT;
 36. PBU 61.01.04.2015-2002.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.037 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 40,135" LU dan 109° 10' 15,488" BT;
 37. PBU 61.01.04.2015-2002.037 memotong Jalan Dungun Perapakan – Sungai Kelambu menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.038 yang terletak pada wilayah RT 9/RW 5 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 39,742" LU dan 109° 10' 15,721" BT;
 38. PBU 61.01.04.2015-2002.038 menyusuri parit sebelah kanan Jalan Kandis menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.039 yang terletak pada wilayah RT 10/RW 5 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 27,673" LU dan 109° 10' 16,210" BT;
 39. PBU 61.01.04.2015-2002.039 menyusuri parit sejajar Jalan Siapak dan memotong parit menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002.040 yang berada tepi Jalan Haji Sakni dan terletak pada wilayah RT 10/RW 5 Dusun Asam Kandis Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24

Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 31,929" LU dan 109° 10' 58,264" BT;

40. PBU 61.01.04.2015-2002.040 menyusuri tepi Jalan Haji Sakni sejajar parit menuju ke PBU 61.01.04.2015-2002-2016.041 merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Dungun Perapakan dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini berada di tepi Jalan Haji Sakni merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 48/RW 24 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai dengan RT 9/RW 4 Dusun Tiga Serumpun Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 31,050" LU dan 109° 10' 58,976" BT;

(2) Batas Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas dengan Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2015-2002-2016.041 merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Perapakan dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas, kemudian menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.015 terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 9/RW 4, Dusun Tiga Serumpun, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 22.9" LU dan 109° 10' 55.0" BT;
2. PBU 61.01.04.2015-2016.042 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.043 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 9/RW 4, Dusun Tiga Serumpun, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 23.9" LU dan 109° 10' 54.1" BT;
3. PBU 61.01.04.2015-2016.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.044 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 9/RW 4, Dusun Tiga Serumpun, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 26.5" LU dan 109° 10' 50.3" BT;
4. PBU 61.01.04.2015-2016.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.045 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 9/RW 4, Dusun Tiga Serumpun, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 28.1" LU dan 109° 10' 51.5" BT;
5. PBU 61.01.04.2015-2016.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.046 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 9/RW 4, Dusun Tiga Serumpun, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 28.6" LU dan 109° 10' 51.0" BT;
6. PBU 61.01.04.2015-2016.046 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.047 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 9/RW 4, Dusun Tiga Serumpun, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 29.8" LU dan 109° 10' 52.2" BT;

7. PBU 61.01.04.2015-2016.047 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.048 yang berada di tepi Kanal 2 dan terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 9/RW 4, Dusun Tiga Serumpun, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 33.0''$ LU dan $109^{\circ} 10' 49.2''$ BT;
8. PBU 61.01.04.2015-2016.048 menyusuri tepi Kanal 2 menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.049 yang berada di tepi Kanal 2 dan terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 9/RW 4, Dusun Tiga Serumpun, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 34.8''$ LU dan $109^{\circ} 10' 51.2''$ BT;
9. PBU 61.01.04.2015-2016.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.050 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 9/RW 4, Dusun Tiga Serumpun, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 39.9''$ LU dan $109^{\circ} 10' 44.9''$ BT;
10. PBU 61.01.04.2015-2016.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.051 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 40.3''$ LU dan $109^{\circ} 10' 45.3''$ BT;
11. PBU 61.01.04.2015-2016.051 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.052 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 44.4''$ LU dan $109^{\circ} 10' 42.5''$ BT;
12. PBU 61.01.04.2015-2016.052 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.053 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 47.2''$ LU dan $109^{\circ} 10' 39.7''$ BT;
13. PBU 61.01.04.2015-2016.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.054 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 44.9''$ LU dan $109^{\circ} 10' 37.3''$ BT;
14. PBU 61.01.04.2015-2016.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.055 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 46.3''$ LU dan $109^{\circ} 10' 36.2''$ BT;
15. PBU 61.01.04.2015-2016.055 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.056 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 45.8''$ LU dan $109^{\circ} 10' 35.6''$ BT;

16. PBU 61.01.04.2015-2016.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.057 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 47.8" LU dan 109° 10' 33.9" BT;
17. PBU 61.01.04.2015-2016.057 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.058 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 46.3" LU dan 109° 10' 32.3" BT;
18. PBU 61.01.04.2015-2016.058 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.059 yang terletak pada wilayah RT 5/RW 3 dan RT 11/RW 6, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 49.1" LU dan 109° 10' 30.3" BT;
19. PBU 61.01.04.2015-2016.059 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.060 yang berada di tepi Parit Sebebal dan terletak pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 39.3" LU dan 109° 10' 16.8" BT;
20. PBU 61.01.04.2015-2016.060 menyusuri tepi Parit Sebebal menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.061 yang berada di tepi Parit Sebebal dan terletak pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 39.9" LU dan 109° 10' 16.0" BT;
21. PBU 61.01.04.2015-2016.061 memotong Parit Sebebal dan menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.062 yang berada di samping belakang Rumah Ibu Eka dan terletak pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 39.5" LU dan 109° 10' 15.7" BT;
22. PBU 61.01.04.2015-2016.062 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.063 yang berada di samping rumah warga Desa Dungun Perapakan dan terletak pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 45.1" LU dan 109° 10' 10.9" BT;
23. PBU 61.01.04.2015-2016.063 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.064 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 38.8" LU dan 109° 10' 05.2" BT;
24. PBU 61.01.04.2015-2016.064 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.065 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu

Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 39.5" LU dan 109° 10' 04.7" BT;

25. PBU 61.01.04.2015-2016.065 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016.066 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 37.1" LU dan 109° 10' 02.4" BT;
 26. PBU 61.01.04.2015-2016.066 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2016-2014.067 merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Perapakan dengan Desa Batu Makjage dengan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 11/RW 6, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage dengan RT 16/RW 8, Dusun Sungai Dungun, Desa Pangkalan Kongsu, Kecamatan Tebas yang terletak pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Kemuning, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sebebal, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 37.5" LU dan 109° 10' 02.1" BT;
- (3) Batas Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas dengan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. PBU 61.01.04.2015-2016-2014.067 merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Perapakan dengan Desa Batu Makjage dengan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat, memotong parit dan jalan tani, dilanjutkan dengan menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.068 yang terletak pada wilayah RT 2/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 44,4" LU dan 109° 09' 55,7" BT;
 2. PBU 61.01.04.2015-2014.068 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.069 yang terletak pada wilayah RT 2/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 49,3" LU dan 109° 09' 50,8" BT;
 3. PBU 61.01.04.2015-2014.069 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.070 yang terletak pada wilayah RT 2/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 10' 50,3" LU dan 109° 09' 56,0" BT;
 4. PBU 61.01.04.2015-2014.070 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.071 yang berada sudut halaman rumah masyarakat (SUSI) dan terletak pada wilayah RT 2/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 02,5" LU dan 109° 09' 45,3" BT;
 5. PBU 61.01.04.2015-2014.071 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.072 yang berada sisi halaman rumah masyarakat (SUSI) dan terletak pada wilayah RT 2/RW 1

Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 02,8" LU dan 109° 09' 45,5" BT;

6. PBU 61.01.04.2015-2014.072 memotong Sungai Dungun dan Jalan Dungun Perapakan – Sungai Kelambu, dilanjutkan menyusuri Parit Tani Dusun Kemuning menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.073 yang terletak pada wilayah RT 2/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 17,3" LU dan 109° 09' 34,7" BT;
 7. PBU 61.01.04.2015-2014.073 memotong Jalan Tani dan menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.074 yang terletak pada wilayah RT 2/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 17,1" LU dan 109° 09' 34,3" BT;
 8. PBU 61.01.04.2015-2014.074 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Parit Pertanian menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.075 yang terletak pada wilayah RT 2/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 18,6" LU dan 109° 09' 33,5" BT;
 9. PBU 61.01.04.2015-2014.075 menyusuri Jalan Tani menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.076 yang terletak pada wilayah RT 2/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 19,1" LU dan 109° 09' 33,9" BT;
 10. PBU 61.01.04.2015-2014.076 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.077 yang terletak pada wilayah RT 2/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 30,8" LU dan 109° 09' 25,9" BT;
 11. PBU 61.01.04.2015-2014.077 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.078 yang terletak pada wilayah RT 2/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 30,3" LU dan 109° 09' 25,4" BT;
 12. PBU 61.01.04.2015-2014.078 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2015-2014.079 yang terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Kemuning Desa Dungun Perapakan, dengan RT 10/RW 5 Dusun Tumpak Jawai Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 38,9" LU dan 109° 09' 16,7" BT;
- (4) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas adalah 496,44 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 48



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 47 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA DUNGUN PERAPAKAN
 KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA DUNGUN PERAPAKAN KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.04.2015-2002.001	109° 09' 17.892" E	01° 11' 41.005" N	294703	132122
PBU 61.01.04.2015-2002.002	109° 09' 20.352" E	01° 11' 38.468" N	294779	132044
PBU 61.01.04.2015-2002.003	109° 09' 21.353" E	01° 11' 40.324" N	294810	132101
PBU 61.01.04.2015-2002.004	109° 09' 22.357" E	01° 11' 39.251" N	294841	132068
PBU 61.01.04.2015-2002.005	109° 09' 23.293" E	01° 11' 41.172" N	294870	132127
PBU 61.01.04.2015-2002.006	109° 09' 25.332" E	01° 11' 39.578" N	294933	132078
PBU 61.01.04.2015-2002.007	109° 09' 28.114" E	01° 11' 38.961" N	295019	132059
PBU 61.01.04.2015-2002.008	109° 09' 29.538" E	01° 11' 41.939" N	295063,1	132150,4
PBU 61.01.04.2015-2002.009	109° 09' 32.839" E	01° 11' 37.633" N	295165,1	132018,1
PBU 61.01.04.2015-2002.010	109° 09' 33.865" E	01° 11' 38.753" N	295196,8	132052,5
PBU 61.01.04.2015-2002.011	109° 09' 35.143" E	01° 11' 37.198" N	295236,3	132004,7
PBU 61.01.04.2015-2002.012	109° 09' 35.489" E	01° 11' 37.864" N	295247	132025,1
PBU 61.01.04.2015-2002.013	109° 09' 36.979" E	01° 11' 37.122" N	295293,1	132002,3
PBU 61.01.04.2015-2002.014	109° 09' 38.185" E	01° 11' 35.477" N	295330,3	131951,7
PBU 61.01.04.2015-2002.015	109° 09' 39.557" E	01° 11' 37.943" N	295372,8	132027,5
PBU 61.01.04.2015-2002.016	109° 09' 40.090" E	01° 11' 37.237" N	295389,2	132005,8
PBU 61.01.04.2015-2002.017	109° 09' 41.152" E	01° 11' 38.083" N	295422,1	132031,7
PBU 61.01.04.2015-2002.018	109° 09' 43.803" E	01° 11' 35.280" N	295504	131945,6
PBU 61.01.04.2015-2002.019	109° 09' 45.299" E	01° 11' 37.982" N	295550,3	132028,6
PBU 61.01.04.2015-2002.020	109° 09' 48.740" E	01° 11' 34.490" N	295656,7	131921,2
PBU 61.01.04.2015-2002.021	109° 09' 50.562" E	01° 11' 37.709" N	295713,1	132020,1
PBU 61.01.04.2015-2002.022	109° 09' 52.186" E	01° 11' 36.409" N	295763,2	131980,1
PBU 61.01.04.2015-2002.023	109° 09' 56.974" E	01° 11' 42.684" N	295911,4	132172,8

PBU 61.01.04.2015-2002.024	109° 09' 58.129" E	01° 11' 41.888" N	295947,1	132148,3
PBU 61.01.04.2015-2002.025	109° 10' 01.110" E	01° 11' 47.882" N	296039,4	132332,4
PBU 61.01.04.2015-2002.026	109° 10' 12.403" E	01° 11' 39.102" N	296388,4	132062,4
PBU 61.01.04.2015-2002.027	109° 10' 12.677" E	01° 11' 40.628" N	296396,9	132109,3
PBU 61.01.04.2015-2002.028	109° 10' 13.055" E	01° 11' 40.549" N	296408,6	132106,8
PBU 61.01.04.2015-2002.029	109° 10' 13.610" E	01° 11' 42.924" N	296425,8	132179,8
PBU 61.01.04.2015-2002.030	109° 10' 13.901" E	01° 11' 42.824" N	296434,8	132176,7
PBU 61.01.04.2015-2002.031	109° 10' 13.854" E	01° 11' 42.637" N	296433,3	132171
PBU 61.01.04.2015-2002.032	109° 10' 14.538" E	01° 11' 42.436" N	296454,5	132164,8
PBU 61.01.04.2015-2002.033	109° 10' 14.561" E	01° 11' 42.285" N	296455,2	132160,1
PBU 61.01.04.2015-2002.034	109° 10' 14.104" E	01° 11' 40.067" N	296441	132092
PBU 61.01.04.2015-2002.035	109° 10' 14.428" E	01° 11' 39.969" N	296451	132089
PBU 61.01.04.2015-2002.036	109° 10' 14.492" E	01° 11' 40.685" N	296453	132111
PBU 61.01.04.2015-2002.037	109° 10' 15.488" E	01° 11' 40.135" N	296483,8	132094,1
PBU 61.01.04.2015-2002.038	109° 10' 15.721" E	01° 11' 39.742" N	296491	132082
PBU 61.01.04.2015-2002.039	109° 11' 16.210" E	01° 11' 27.673" N	298361	131710
PBU 61.01.04.2015-2002.040	109° 10' 58.264" E	01° 10' 31.929" N	297805	129998
PBU 61.01.04.2015-2002-2016.041	109° 10' 58.976" E	01° 10' 31.050" N	297827	129971
PBU 61.01.04.2015-2016.042	109° 10' 55.003" E	01° 10' 22.942" N	297704	129722
PBU 61.01.04.2015-2016.043	109° 10' 54.100" E	01° 10' 23.900" N	297676,1	129751,5
PBU 61.01.04.2015-2016.044	109° 10' 50.300" E	01° 10' 26.500" N	297558,7	129831,4
PBU 61.01.04.2015-2016.045	109° 10' 51.500" E	01° 10' 28.100" N	297595,8	129880,5
PBU 61.01.04.2015-2016.046	109° 10' 51.000" E	01° 10' 28.600" N	297580,3	129895,9
PBU 61.01.04.2015-2016.047	109° 10' 52.200" E	01° 10' 29.800" N	297617,5	129932,7
PBU 61.01.04.2015-2016.048	109° 10' 49.200" E	01° 10' 33.000" N	297524,8	130031,1
PBU 61.01.04.2015-2016.049	109° 10' 51.200" E	01° 10' 34.800" N	297586,6	130086,3
PBU 61.01.04.2015-2016.050	109° 10' 44.900" E	01° 10' 39.900" N	297392	130243,1
PBU 61.01.04.2015-2016.051	109° 10' 45.300" E	01° 10' 40.300" N	297404,3	130255,4
PBU 61.01.04.2015-2016.052	109° 10' 42.500" E	01° 10' 44.400" N	297317,8	130381,4
PBU 61.01.04.2015-2016.053	109° 10' 39.700" E	01° 10' 47.200" N	297231,3	130467,5
PBU 61.01.04.2015-2016.054	109° 10' 37.300" E	01° 10' 44.900" N	297157,1	130396,9
PBU 61.01.04.2015-2016.055	109° 10' 36.200" E	01° 10' 46.300" N	297123,1	130439,9
PBU 61.01.04.2015-2016.056	109° 10' 35.600" E	01° 10' 45.800" N	297104,5	130424,6
PBU 61.01.04.2015-2016.057	109° 10' 33.900" E	01° 10' 47.800" N	297052	130486
PBU 61.01.04.2015-2016.058	109° 10' 32.300" E	01° 10' 46.300" N	297002,5	130440

PBU 61.01.04.2015-2016.059	109° 10' 30.300" E	01° 10' 49.100" N	296940	130527
PBU 61.01.04.2015-2016.060	109° 10' 16.800" E	01° 10' 39.300" N	296523	130225,3
PBU 61.01.04.2015-2016.061	109° 10' 16.000" E	01° 10' 39.900" N	296498,4	130243,7
PBU 61.01.04.2015-2016.062	109° 10' 15.700" E	01° 10' 39.500" N	296489,1	130231,4
PBU 61.01.04.2015-2016.063	109° 10' 10.900" E	01° 10' 45.100" N	296340,8	130403,6
PBU 61.01.04.2015-2016.064	109° 10' 05.200" E	01° 10' 38.800" N	296164,4	130210,1
PBU 61.01.04.2015-2016.065	109° 10' 04.700" E	01° 10' 39.500" N	296149	130231,7
PBU 61.01.04.2015-2016.066	109° 10' 02.400" E	01° 10' 37.100" N	296077,8	130158
PBU 61.01.04.2015-2016-2014.067	109° 10' 02.100" E	01° 10' 37.500" N	296068	130171
PBU 61.01.04.2015-2014.068	109° 09' 55.700" E	01° 10' 44.388" N	295871	130382
PBU 61.01.04.2015-2014.069	109° 09' 50.800" E	01° 10' 49.268" N	295718	130532
PBU 61.01.04.2015-2014.070	109° 09' 56.000" E	01° 10' 53.000" N	295879	130645
PBU 61.01.04.2015-2014.071	109° 09' 45.300" E	01° 11' 02.500" N	295549	130939
PBU 61.01.04.2015-2014.072	109° 09' 45.500" E	01° 11' 02.800" N	295556	130947
PBU 61.01.04.2015-2014.073	109° 09' 34.700" E	01° 11' 17.300" N	295222	131392
PBU 61.01.04.2015-2014.074	109° 09' 34.300" E	01° 11' 17.100" N	295212	131387
PBU 61.01.04.2015-2014.075	109° 09' 33.500" E	01° 11' 18.600" N	295185	131434
PBU 61.01.04.2015-2014.076	109° 09' 33.900" E	01° 11' 19.100" N	295197	131450
PBU 61.01.04.2015-2014.077	109° 09' 25.900" E	01° 11' 30.800" N	294950	131807
PBU 61.01.04.2015-2014.078	109° 09' 25.400" E	01° 11' 30.300" N	294936	131792
PBU 61.01.04.2015-2014.079	109° 09' 16.700" E	01° 11' 38.900" N	294667	132057



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19680612.199710.1.001

BUPATI SAMBAS,


TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 47 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA DUNGUN PERAPAKAN
 KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS



- KETERANGAN**
- Kantor Desa
 - PBU
 - Batas Desa
 - Batas Dusun
 - Jalan
 - ~ Sungai
- Sumber :
1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2004
 2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
 3. Hasil Pelaksanaan Batas Bersama Tim Batas Desa dengan GPS Garmin Type Navigasi
 4. Berita Acara Hasil Penegasan Batas Tahun 2020



BUPATI SAMBAS,
 ITD
 ATBAH ROMIN SUHAILI

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001